

## ABSTRAK

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sehingga adanya aturan yang mengatur dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya mengenai rumah susun maka adanya aturan yang mengatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dengan tujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Rumah susun komersial merupakan rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi mendapatkan keuntungan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan tipe penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan hukum dan pendekatan studi pustaka. Hasil Penelitian jika konsumen dirugikan adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 42 ayat (2) huruf d mengenai perizinan pembangunan rumah susun *Jo* ayat (3) mengenai PPJB. Selanjutnya dikuatkan mengenai kewajiban konsumen dalam Pasal 7 huruf g *Jo* Pasal 9 huruf k tentang UUPK. Undang-undang tersebut telah mengatur secara tegas bentuk perlindungan konsumen jika pelaku pembangunan tidak melaksanakan kewajibannya kepada konsumen.

**Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Rumah Susun Komersial, Konsumen Yang Dirugikan**